

**PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM  
DALAM MEMUTUS SENGKETA PERTANAHAN  
DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Disusun oleh :**

**Nama : HeralYomi  
Nim : 2010 061 0174  
Jurusan : IlmuHukum  
Bagian : HAN**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
2012**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**


**PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA  
PERTANAHAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Disusun Oleh :


HERAL YOMI  
2010 0610 174

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, pada tanggal 26 September 2012

Dosen Pembimbing I



Dosen Pembimbing II



Suparno S.H. M.Hum

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**

**PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA**  
**PERTANAHAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

**SKRIPSI**


Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal , 22 Desember 2012,  
yang terdiri atas :

Ketua




H.Nasrullah, S.H., S.Ag. MCL  
NIK. 153045

Dosen Pembimbing I



Dr. Johan Erwin Isharyanto, SH.,MH.  
NIK. 153 020

Dosen Pembimbing II




Suharno, S.H., M.Hum  
NIK. 153 046

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Sengketa Pertanahan di Wilayah Pengadilan Negeri Sleman”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat untuk meraih gelar sarjana Strata-1 (S1) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Papa dan Mama tercinta, Abang Noval & kel, Mbak Denny & kel, Uda Welly & kel, dan Gugun, terima kasih atas do'a, perhatian dan kasih sayang.
2. Bapak Ir. H.M. Dasron Hamid, M.Sc., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak H.M. Endrio Susilo, S.H., M.CL., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberi arahan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

4. Ibu Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis.
5. Bapak Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Sunarno, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II.
7. Dhea Habiba Yustisia, S.H., Luggas Radianto, A.md., Ratri Y. Yasmine, A.md., Melisa Aurora, S.Kom., Heru Saputra, S.E., dan Nova Restu Mulya, S.I.Kom., atas dukungan dan bantuannya.
8. Teman-teman di Fak. Hukum UMY, dan teman-teman di Graha Dieng.
9. Keluarga Besar Minang Yogyakarta.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata penulis menguharapkan agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkenantingan. wassalamualaikum

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	9
1. Pengertian Penemuan Hukum .....	9
2. Peristilahan Penemun Hukum .....	11
3. Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia..	12
4. Aliran-aliran Penemuan Hukum .....	16
1) Aliran Legisme .....	16
2) Aliran FreieRechtslehre .....	18
3) Aliran Rechtsvinding .....	20
4) Aliran Begriffsjurisprudenz .....	24
5) Aliran Freirechtbewegung.....	25
6) Sociologische Rechtsschule .....	26

7) Aliran Open System van het Recht .....	27
8) Aliran Hukum Modern .....	28
9) Aliran Hukum Kritis .....	30
10) Gagasan Hukum Progressif .....	34
5. Sebab-sebab dan Dasar Penemuan Hukum .....	40
6. Sistem Penemuan Hukum .....	44
7. Pelaku Penemuan Hukum .....	44
8. Sumber-sumber Penemuan Hukum .....	45
9. Metode Penemuan Hukum .....	46
10. Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya .....	55
1) Pengertian Sengketa Tanah.....	55
2) Penyelesaian Sengketa Tanah.....	56
3) Kekuatan Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Tanah .....	61
4) Hal – Hal yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Tanah .....	62
5) Tata Kelola Penyelesaian Sengketa Pertanahan .....	64

### **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

A. Sumber Data .....	77
B. Teknik Pengumpulan Data.....	77
C. Teknik Analisis Data .....	78

D. Sistematika Penulisan.....	79
-------------------------------	----

#### **BAB IV. PEMBAHASAN**

A. Pengetahuan Hakim Tentang Penemuan Hukum .....	82
---	----

1. Alasan Penemuan Hukum oleh Hakim.....	88
--	----

2. Kegunaan Penemuan Hukum .....	90
----------------------------------	----

3. Metode Penemuan Hukum oleh Hakim .....	92
---	----

B. Praktek Penemuan Hukum dalam Kasus Sengketa	
--	--

Pertanahan.....	95
-----------------	----

1. Profil Kasus Sengketa Pertanahan .....	95
---	----

2. Poin-poin Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim.....	100
---	-----

3. Tahapan Penemuan Hukum oleh Hakim di PN Sleman.....	102
---	-----

#### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	104
---------------------	-----

B. Saran .....	105
----------------	-----